

REKAPITULASI PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA (LHKAN)

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah seluruh Aparatur Negara	
	a. Wajib LHKPN	19
	b. Tidak Wajib LHKPN	-
2	Aparatur Negara wajib LHKPN yang telah melaksanakan pelaporan harta kekayaan melalui LHKPN	19
3	Aparatur Negara wajib LHKPN yang belum melaksanakan pelaporan harta kekayaan melalui LHKPN	0
4	Aparatur Negara Tidak Wajib LHKPN yang telah menyampaikan informasi Harta Kekayaan melalui SPT Tahunan	394
5	Aparatur Negara Tidak Wajib LHKPN yang belum menyampaikan Informasi Harta Kekayaan Melalui SPT Tahunan	0
6	Jumlah Aparatur Negara yang belum menyampaikan kewajiban Laporan Harta Kekayaan Apartur	0

Catatan :

1. Aparatur Negara mencakup seluruh personel aparatur yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
2. Data dikirim ke Inspektorat selambat-lambatnya hari Senin tanggal 10 April 2023